



## **BUPATI MUNA**

### **PERATURAN BUPATI MUNA**

**NOMOR 27 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

**PENETAPAN HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN**

**DAN PEMANFAATAN AIR TANAH**

### **BUPATI MUNA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 03 Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pajak Air Tanah, maka dipandang perlu diatur penetapan Harga Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Air Tanah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati Muna.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 03);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muna;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;
- c. Bupati adalah Bupati Muna;
- d. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muna;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muna;

- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas Tertentu Dibidang Perpajakan Daerah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau lapisan batuan di bawah permukaan tanah;

## BAB II PENGERTIAN

### Pasal 2

1. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah Nilai Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air;
2. Harga Dasar Air (HDA) adalah Harga Air Bawah Tanah dan Air Permukaan per satuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan air, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air;
3. Harga Air Baku (HAB) adalah Harga Rata-Rata Air Bawah Tanah dan Air Permukaan per satuan volume disuatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tersebut dibagi dengan volume produksinya, yang ditetapkan secara periodik;
4. Faktor Nilai Air (FNA) adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan, peruntukkan dan pengolahan, besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya;
5. Kompensasi Pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi akibat pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

## BAB III HARGA DASAR AIR BAKU

### Pasal 3

Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah meliputi sumur gali, sumur bor, aliran sungai bawah tanah dan mata air sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.

### Pasal 4

Harga Air Baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :

Kelompok Usaha	Non Niaga		Niaga Kecil		Industri Kecil		Niaga Besar		Industri Besar	
	PVC (Rp/m <sup>3</sup> )	GLP (Rp/m <sup>3</sup> )	PVC (Rp/m <sup>3</sup> )	GLP (Rp/m <sup>3</sup> )	PVC (Rp/m <sup>3</sup> )	GLP (Rp/m <sup>3</sup> )	PVC (Rp/m <sup>3</sup> )	GLP (Rp/m <sup>3</sup> )	PVC (Rp/m <sup>3</sup> )	GLP (Rp/m <sup>3</sup> )
Diameter Lubang (inci)										
1 - 3	55	110	110	220	165	330	220	440	275	550
> 3 - 5	82,5	220	165	440	247	660	330	660	415	1100
> 5 - 8	110	330	220	660	330	990	440	1320	550	1650
> 8 - 12	137	440	275	880	415	1320	550	1720	687	2200
> 12	165	550	330	1100	500	1650	660	2200	825	2750

**Pasal 5**

Harga Dasar Air (HDA) diperoleh dari Harga Air Baku dikalikan dengan Faktor Nilai Air, sehingga Nilai Perolehan Air (NPA) sama dengan Volume Pemanfaatan Air dikalikan dengan Harga Dasar Air.

**Pasal 6**

Besarnya Pajak Pemanfaatan Air adalah 20 % dari Nilai Perolehan Air (NPA).

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
Pada tanggal 05 Maret 2013



Diundangkan di Raha  
Pada tanggal 05 Maret 2013



BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2013 NOMOR 27

PARAF KOORDINATOR	
KEPUTUSAN BUPATI	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
SETDAKAB MUNA	by
ASISTEN	III
BAGIAN HUKUM	3
PENGELOLA	h
Dinas Perencanaan	h
DPPKAD	h